



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
10 tempat kediaman di, Kota Palembang,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
15 tempat kediaman di, Kabupaten Ogan Ilir,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

20

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 25 1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2017 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor, Tertanggal 13 November 2017;
- 30 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di, Kota Palembang sampai dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.PLG

5



berpisah, Termohon pergi meninggalkan rumah;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul (ba'da al dukhul) layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

5 4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

4.1 Bahwa, Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon;

10 4.2 Bahwa, Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon dan masih ingin tinggal bersama orang tua dari Termohon;

4.3 Bahwa, Termohon tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan bersama – sama dan memilih untuk pergi tanpa kabar dan komunikasi terhadap Pemohon;

15 5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 07 Maret tahun 2018, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak saat itu, karena Termohon pergi meninggalkan rumah karena keinginannya sendiri dan Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

20 6. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan pada akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

25 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

30 **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5 **Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas panggilan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 27 Februari 2024 dan tanggal 14 Maret 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

25 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);
- 30 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 13 November 2017 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

- 5 1., umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
....., bertempat tinggal di Kota Palembang di persidangan
saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON**;
 - 10 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**,
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Desa
..... Kabupaten Ogan Ilir secara baik baik dan sesuai syariat
Islam, pernikahan dilaksanakan atas keinginan dan kehendak Pemohon
15 dan Termohon sendiri dan saksi langsung menjadi wali pada
pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama
membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua
Pemohon sampai dengan berpisah;
 - 20 - Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga tersebut antara
Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;
 - 25 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon selaku isteri tidak mau patuh kepada
Pemohon sebagai suami bahkan Termohon juga tidak pernah
menghargai orang tua Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan
30 tempat kediaman bersama tanpa pernah izin dari Pemohon, apabila
dinasehati justru yang terjadi pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon yang masih tinggal bersama dengan orang tua Pemohon sehingga saksi sering melihat dan mendengar bahkan meleraikan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon;
- 5 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sebelumnya terjadi pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon ;
- 10 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang sampai dengan sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- 15 - Bahwa selapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi rukun bersama Pemohon ;
- Bahwa dari keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- 20 2., umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, bertempat tinggal di Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga orang tua Pemohon dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di sana ;
- 25 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi juga turut hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- 30 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.PLG



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 5 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi kurang tahu persis saksi hanya mendapat cerita dari orang tua Pemohon yang menurut cerita orang tua Pemohon, Termohon tidak berlaku baik dengan orang tua Pemohon dan juga Termohon sering membantah semua nasehat Pemohon apabila sedang bertengkar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- 10 - Bahwa saksi sebagai tetangga hanya beberapa kali mendengar pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- 15 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi rukun bersama Pemohon ;
- 20 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

30 **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Termohon selaku isteri tidak mau patuh kepada Pemohon sebagai suami bahkan Termohon juga tidak pernah menghargai orang tua Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pernah izin dari Pemohon, apabila dinasehati justru yang terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan telah dinyatakan sah tidak lagi diketahui alamatnya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, bermeterai cukup, *dinazegele*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon selaku isteri tidak mau patuh kepada Pemohon sebagai suami bahkan Termohon juga tidak pernah menghargai orang tua Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pernah izin dari Pemohon, apabila dinasehati justru yang terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa pihak Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, dan sulit disatukan kembali dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan
10 Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1(satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
15 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

20 **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1
25 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 975000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

30 Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs.Kiagus Ishak Z.A

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.PLG

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Azhari, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs.Kiagus Ishak Z.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H

Iskandar S.H.I

Panitera Pengganti,

Azhari, S.H., M.Si.

Perincian biaya :

25	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
	- Panggilan	: Rp	825.000,00
	- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
30	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	975.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.PLG



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)